

Untuk diberikan kepada para pemegang saham pada RUPSLB dari CTRA, CTRP dan CTRS pada tanggal 27 Desember 2016.

Tata Cara Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju Dengan Penggabungan dan Meminta Sahamnya Dibeli

Sehubungan dengan rencana Penggabungan CTRA, CTRP dan CTRS ("**Peserta Penggabungan**"), para pemegang saham Peserta Penggabungan (i) yang hadir atau diwakili secara sah di dalam RUPSLB Peserta Penggabungan dan (ii) memberikan suara tidak setuju terhadap rencana Penggabungan sebagaimana akan dijelaskan dalam RUPSLB ("**Pemegang Saham Yang Tidak Setuju**"), dapat meminta agar sahamnya dibeli pada Harga Wajar Pembelian Saham CTRA, Harga Wajar Pembelian Saham CTRS dan/atau Harga Wajar Pembelian Saham CTRP (sebagaimana didefinisikan dalam Rancangan Penggabungan dan sebagaimana relevan).

Dalam hal jumlah saham yang harus dibeli melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam masing-masing Peserta Penggabungan, maka Peserta Penggabungan sepakat dan setuju, untuk membatalkan rencana Penggabungan. Pembatasan ini dilakukan karena Peserta Penggabungan berkeyakinan bahwa Penggabungan merupakan suatu transaksi yang terbaik untuk dilakukan oleh Peserta Penggabungan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peserta Penggabungan mendorong agar seluruh pemegang saham masing-masing Peserta Penggabungan menyetujui dan berpartisipasi dalam Penggabungan. Dalam hal terdapat pemegang saham Peserta Penggabungan yang memilih untuk tidak menyetujui rencana Penggabungan dan meminta agar saham-sahamnya dibeli, maka hal ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi Peserta Penggabungan.

Adapun pihak-pihak yang akan melakukan pembelian kembali saham-saham tersebut adalah sebagai berikut ("**Pihak Yang Membeli Kembali**"):

- pembelian atas saham-saham milik Pemegang Saham Yang Tidak Setuju di CTRA akan dilakukan oleh CTRA ;
- pembelian atas saham-saham milik Pemegang Saham Yang Tidak Setuju di CTRS dan CTRP akan dilakukan oleh Credit Suisse (Singapore) Limited yang bertindak sebagai pembeli siaga.

Pembelian kembali atas saham tersebut hanya akan dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan mekanisme sebagai berikut:

- A. Pemegang Saham Yang Tidak Setuju di CTRS, CTRP dan CTRA (i) harus hadir atau diwakili secara sah dan (ii) dengan tegas dan memberikan suara tidak setuju terhadap rencana Penggabungan dalam RUPSLB. Suara abstain tidak akan dihitung sebagai suatu ketidaksetujuan.
- B. Apabila saham yang dimiliki Pemegang Saham Yang Tidak Setuju di CTRS, CTRP dan CTRA masih dalam bentuk warkat, saham tersebut harus dikonversi terlebih dahulu menjadi tanpa warkat sebelum dapat mengikuti proses pembelian kembali dan membuka rekening khusus melalui *broker* atau kustodiannya masing-masing.
- C. Selanjutnya, Pemegang Saham Yang Tidak Setuju yang bersangkutan harus memenuhi dan melengkapi prosedur dan tata cara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini pada tanggal-tanggal 6 Januari 2017, 9 Januari 2017 dan 10 Januari 2017, pada jam kerja paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB, antara lain:
 - a) Pemegang Saham Yang Tidak Setuju tersebut melalui *broker* atau kustodiannya masing-masing harus:

- i. melakukan transfer saham-saham tanpa warkat yang dimilikinya yang diminta untuk dibeli ke rekening penampungan yang dibuka oleh masing-masing peserta Penggabungan di KSEI ("**Rekening Penampungan**"); dan
- ii. menyerahkan Pernyataan Pemegang Saham (sepaimana didefinisikan di bawah ini) kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia, yang beralamat kantor di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti, antara lain, bukti instruksi transfer dari *broker* pemegang saham yang bersangkutan ke Rekening Penampungan dan apabila diperlukan, asli salinan surat kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian yang ditandatangani, diberi tanggal dan bermeterai cukup oleh perorangan atau perwakilan badan hukum yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku umum dan/ atau sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasarnya; serta dokumen pendukung lainnya yang mungkin dipersyaratkan oleh BAE.

Untuk keperluan paragraf ini, yang dimaksud dengan Pernyataan Pemegang Saham adalah pernyataan secara tertulis dari Pemegang Saham Yang Tidak Setuju yang menegaskan antara lain bahwa Pemegang Saham Yang Tidak Setuju tersebut meminta agar saham-sahamnya dibeli dikarenakan rencana Penggabungan mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham tersebut atau Peserta Penggabungan (yang relevan), dan Pemegang Saham Yang Tidak Setuju memiliki alas hak yang sah terhadap saham-saham yang akan dibeli kembali berdasarkan formulir pernyataan yang dapat diambil pada saat RUPSLB berlangsung.

Transfer atas saham-saham dan penyerahan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas harus telah dilengkapi dan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 15.00 WIB. Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dapat dipenuhi pada jangka waktu tersebut, maka pemegang saham yang bersangkutan akan dianggap menarik kembali surat pernyataan yang telah disampaikan sehingga tidak meminta sahamnya untuk dibeli kembali atau membatalkan minatnya untuk berpartisipasi dalam proses pembelian kembali sebagaimana diuraikan di atas.

- D. Apabila pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 15.00 WIB jumlah saham yang akan dibeli dari pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam masing-masing Peserta Penggabungan dan Peserta Penggabungan memutuskan untuk membatalkan Penggabungan, maka BAE akan berkoordinasi dengan KSEI untuk mengembalikan saham-saham tersebut ke rekening masing-masing pemegang saham pada tanggal 11 Januari 2017.
- E. Pihak Yang Membeli Kembali akan melakukan pembayaran atas saham-saham yang dibeli kembali pada tanggal 13 Januari 2017 ("**Tanggal Pembayaran**") atas jumlah saham yang sudah dicocokkan atau diverifikasi dan telah memenuhi syarat untuk dibeli kembali. Tanggal Pembayaran sebagaimana ditentukan di dalam pemberitahuan ini dapat berubah (yang akan diberitahukan kemudian kepada masyarakat) karena tergantung pada perubahan yang mungkin terjadi terhadap tanggal efektif dari Penggabungan.
- F. Apabila pada proses verifikasi diketahui bahwa (i) terdapat pemegang saham yang tidak memberikan suara tidak setuju pada RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) di atas namun mengirimkan saham-sahamnya ke Rekening Penampungan dan menyerahkan

Pernyataan Pemegang Saham kepada BAE sebagaimana dimaksud dalam huruf (C) (a) di atas, atau (ii) terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju pada RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) di atas namun mengirimkan sejumlah saham yang tidak sesuai ke Rekening Penampungan dan menyerahkan Pernyataan Pemegang Saham kepada BAE sebagaimana dimaksud dalam huruf (C) (a) di atas, maka BAE akan berkoordinasi dengan KSEI untuk mengembalikan saham-saham tersebut ke rekening masing-masing pemegang saham pada tanggal 13 Januari 2017.

Pemegang saham yang tidak setuju dan telah meminta agar sahamnya dapat dibeli sebagaimana disebutkan di atas, dapat menarik kembali surat pernyataan yang telah disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 15.00 WIB dan dengan melakukan penarikan tersebut, maka pemegang saham tersebut dianggap membatalkan pernyataannya untuk dibeli kembali. Dengan ditariknya surat pernyataan tersebut, maka pemegang saham tersebut tidak memiliki hak untuk mengajukan kembali permohonan agar sahamnya dibeli oleh CTRA atau Credit Suisse (Singapore) Limited (sebagaimana relevan).

Dalam hal Pembayaran telah dilaksanakan oleh Pihak Yang Membeli Kembali, namun Penggabungan tidak terjadi karena sebab apapun, maka Pihak Yang Membeli Kembali tidak berkewajiban untuk mengembalikan saham-saham yang sudah dibelinya ke Rekening Penampungan dan/atau ke rekening Pemegang Saham Yang Tidak Setuju.

Setiap pengenaan biaya, pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham publik sebagaimana diuraikan di atas akan ditanggung oleh masing-masing penjual dan pembeli yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perdagangan PT Bursa Efek Indonesia yang berlaku, serta pengaturan biaya yang disampaikan oleh broker atau perusahaan pedagang efek (sebagaimana relevan).

Skema di atas berlaku untuk Skenario 1, Skenario 2, dan Skenario 3 sebagaimana dimaksud di dalam keterbukaan informasi yang diumumkan pada tanggal 22 Desember 2016.

Mekanisme sebagaimana tercantum di dalam pemberitahuan ini melengkapi dan menjabarkan lebih lanjut mekanisme pembelian kembali sebagaimana dimaksud di dalam keterbukaan informasi yang diumumkan pada tanggal 22 Desember 2016.

Apabila terdapat perbedaan antara mekanisme yang tercantum dalam pemberitahuan ini dengan keterbukaan informasi yang diumumkan pada tanggal 22 Desember 2016, maka mekanisme yang tercantum dalam pemberitahuan ini yang akan berlaku.